



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN GEOLOGI KAWASAN *GEOPARK* BATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa *Geopark* adalah pola pengembangan kawasan yang memadukan prinsip atau nilai perlindungan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi setempat yang berbasis geowisata;
- b. bahwa *Geopark* Batur memiliki potensi geologi, hayati, dan budaya yang sudah resmi masuk ke dalam Jaringan Taman Bumi Global (*UNESCO Global Geopark Network*) pada tanggal 20 September 2012 di Portugal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Geologi Kawasan *Geopark* Batur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Flora dan Fauna (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GEOLOGI KAWASAN *GEOPARK* BATUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Geopark* adalah konsep manajemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memadukan tiga keragaman yaitu geologi, hayati dan budaya.

6. Lingkungan Geologi adalah ruang di bagian atas bumi (litosfer), mencakup proses serta sumber daya geologi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan manusia.
7. Perlindungan Lingkungan Geologi adalah upaya pengamanan/melindungi keberadaan, sifat serta jenis lingkungan geologi dari kerusakan akibat dampak kegiatan manusia dan hasil pembangunan dari unsur ancaman bahaya geologi.
8. Proses Geologi adalah rangkaian peristiwa alam yang disebabkan oleh sifat bumi yang dinamis berupa pelarutan, pelapukan, erosi, pengendapan, pematangan, vulkanisme, pengangkatan, pelipatan, pematahan, dan pergerakan tanah.
9. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
10. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
11. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
12. Kawasan Geopark adalah daerah yang memiliki ciri khas pengembangan berkelanjutan yang memadukan-serasikan tiga keragaman yaitu geologi, hayati dan budaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi warisan geologi, keragaman hayati, dan budaya yang terdapat dalam *Geopark* Batur.
- (2) Tujuan Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat setempat dengan berazaskan perlindungan atas 3 (tiga) keragaman yaitu keragaman geologi, hayati, dan budaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah Perlindungan dan Pemanfaatan *Geopark* Batur yang meliputi:

- a. perlindungan dan pemanfaatan lingkungan geologi;
- b. perlindungan dan pemanfaatan keragaman hayati;

- c. perlindungan dan pemanfaatan keragaman budaya; dan
- d. pengendalian dan pengawasan.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Bupati memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemanfaatan *Geopark* Batur yang terdiri atas inventarisasi dan perencanaan, pendayagunaan dan konservasi, mitigasi bencana geologi serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan *Geopark* Batur.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Bupati memiliki wewenang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. menyusun kriteria dan panduan/pedoman penetapan wilayah pemanfaatan dan konservasi *Geopark* Batur;
- b. melakukan survey, menginventarisasi, mitigasi dan pemetaan *Geopark* Batur;
- c. mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan unsur *Geopark* Batur;
- d. melakukan upaya penertiban terhadap kegiatan pengembangan wilayah yang tidak memenuhi ketentuan di *Geopark* Batur;
- e. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengembangan wilayah yang berkaitan dengan pengelolaan *Geopark* Batur; dan
- f. mengembangkan unsur *Geopark* sebagai daya tarik wisata dengan membentuk Forum Tata Kelola Pariwisata dan Badan Pengelola Pariwisata yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN GEOLOGI

Pasal 6

Perlindungan geologi *Geopark* Batur yang terdiri atas :

- a. keunikan batuan; dan
- b. keunikan proses geologi.

Pasal 7

- (1) Keunikan batuan dan proses geologi *Geopark* Batur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa bentang alam dan keragaman geologi yang bersifat langka, mempunyai nilai ilmu pengetahuan, mempunyai nilai budaya, dan mempunyai nilai pariwisata.
- (2) Bentang alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. gunung;
 - b. danau;
 - c. lembah/ngarai; dan
 - d. goa.

Pasal 8

- (1) Keragaman geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ignimbrit Batur;
 - b. Kerucut Batuapung Payang;
 - c. Sumbat Lava Bunbulan;
 - d. Endapan Seruakan Balingkang;
 - e. Danau Batur;
 - f. Gunung Api Batur;
 - g. Kerucut Gunung Api Utama;
 - h. Kerucut Parasit Gunung Abang;
 - i. Bukit Sampeanwani;
 - j. Longsoran Bukit Puraknya;
 - k. Sumbat Lava Gunung Bunbulan; dan
 - l. Lava Gunung Batur.
- (2) Keragaman geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata dengan tetap mempertahankan prinsip konservasi.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KERAGAMAN HAYATI

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pemanfaatan Flora

Pasal 9

- (1) Jenis flora yang terdapat di *Geopark* Batur meliputi jenis :
 - a. Puspa (*schima noronhaea*);
 - b. Tusam (*pinus merkusil*);
 - c. Ampupu (*eucalyptus urophylla*);
 - d. Mahoni (*swietenia macrophylla*);
 - e. Sengon (*paraserienthis falcataria*);
 - f. Sonokeling (*dalbergia latifolia*);
 - g. Akasia (*acacia decurens*);
 - h. Segawe (*adenanthera paronina*);
 - i. Pinus (*casuarina equisetifolia*);
 - j. Kembang sepatu (*hibiscus tilaceous*); dan
 - k. Dapdap (*erythrina variegata*).
- (2) Selain flora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat flora khas yang hanya terdapat (endemis) di atau berasal dari *Geopark* Batur yaitu Pohon Taru Menyan (*ficus benyamina*).
- (3) Semua jenis flora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan flora yang dilindungi.
- (4) Flora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk daya tarik wisata dan kepentingan ekonomis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi.

Bagian Kedua
Perlindungan dan Pemanfaatan Fauna

Pasal 10

- (1) Jenis fauna satwa liar yang terdapat di *Geopark* Batur antara lain :
 - a. Pekar atau ayam hutan (*gallus varius*);
 - b. Tekukur (*streptopelia chinensis*);
 - c. Terocok (*gouvier ahalis*);
 - d. Kacer atau becica (*copsycus saularis*);
 - e. Musang (*paradoxurus hermaproditus*);
 - f. Landak (*hystrix branchura*);
 - g. Trenggiling (*manis javanica*);
 - h. Tupai (*tupaina javanica*); serta
 - i. Monyet (*macaca fascicularis*).

- (2) Selain fauna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdapat fauna khas yang hanya terdapat (endemis) di atau berasal dari *Geopark* Batur yaitu Anjing Kintamani (*canis lupus familiaris*).

- (3) Semua jenis fauna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan fauna yang dilindungi.

- (4) Fauna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan untuk daya tarik wisata dan kepentingan ekonomis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KERAGAMAN BUDAYA

Pasal 11

- (1) Perlindungan keragaman budaya meliputi warisan budaya yakni budaya yang terdapat di desa-desa kawasan Bintang Danu (sekitar Danau Batur) yang tersebar di 15 (lima belas) Desa yaitu :
 - a. Desa Trunyan;
 - b. Desa Buahman;
 - c. Desa Kedisan;
 - d. Desa Songan A;
 - e. Desa Songan B;
 - f. Desa Belandangan;
 - g. Desa Sukawana;
 - h. Desa Pinggan;
 - i. Desa Kintamani;
 - j. Desa Batur Utara;
 - k. Desa Batur Tengah;
 - l. Desa Batur Selatan;
 - m. Desa Abangsongan;
 - n. Desa Abang Batu Dinding; dan
 - o. Desa Suter.

- (2) Keragaman budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan kecuali yang disakralkan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan oleh masyarakat setempat.

BAB VIII KONSERVASI

Pasal 12

Dalam rangka konservasi, Pemerintah Daerah menjamin pengelolaan sumber daya alam dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian dan kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Pasal 13

Dalam kaitannya dengan perlindungan, setiap perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah ataupun kegiatan lainnya di *Geopark* Batur wajib mendapatkan pertimbangan dari institusi pemerintah yang membidangi.

Pasal 14

Setiap orang dan badan hukum wajib melakukan upaya pengamanan/melindungi keberadaan, sifat, jenis dan keragaman unsur *geopark* dari kerusakan akibat dampak kegiatan manusia dan hasil pembangunan.

BAB IX KAWASAN (DELINIASI) DAN PERSEBARAN GEOSITE

Pasal 15

Peta Deliniasi dan Peta Persebaran *Geosite* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X LAMBANG *GEOPARK*

Pasal 16

- (1) *Geopark* Batur yang ditetapkan sebagai *Geopark Global UNESCO*, merupakan kekhususan daerah yang membedakan dengan daerah lain.
- (2) Kekhususan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sebuah lambang yaitu Lambang *Geopark* Batur.

Pasal 17

Bentuk lambang *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Lambang *Geopark* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini digunakan di :
 - a. gedung-gedung yang untuk dan/atau dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli;
 - b. ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para Pimpinan SKPD, Direktur BUMD, Perbekel, dan Kepala Sekolah di Kabupaten Bangli;
 - c. ruang Ketua, Wakil Ketua DPRD dan ruang alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bangli;
 - d. ruang pertemuan dan ruang sidang DPRD Kabupaten Bangli; dan
 - e. bendera *Geopark*, pataka, panji-panji, lencana, stempel, kop surat dan papan nama Instansi.
- (2) Bilamana di tempat-tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1), menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara dan Lambang Daerah, penempatan Lambang *Geopark* tidak lebih tinggi atau sejajar dengan Lambang Negara dan Lambang Daerah dan ditempatkan di sebelah kiri Lambang Daerah.

Pasal 19

- (1) Lambang *Geopark* dalam bentuk panji mempergunakan dasar warna Putih.
- (2) Lambang *Geopark* dalam bentuk panji dapat digunakan dalam upacara-upacara resmi yang berkaitan dengan *Geopark*.

Pasal 20

Diluar penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), penggunaan Lambang *Geopark* tidak diperkenankan, kecuali mendapat izin dari Bupati.

BAB X HYMNE, MARS DAN TARI *GEOPARK*

Pasal 21

Hymne, Mars dan Sinopsis Tari *Geopark* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Hymne, Mars dan Tari *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikumandangkan dan ditampilkan pada saat upacara resmi yang berkaitan dengan *Geopark*.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan lingkungan geologi, keragaman hayati dan budaya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bekerja sama dengan instansi lintas sektoral yang membidangi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi tentang *Geopark* kepada masyarakat;
 - b. pelatihan sumber daya manusia tentang *Geopark* kepada masyarakat;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya tentang *Geopark*;
 - d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah, Polisi Pamong Praja dan Instansi lintas sektoral yang membidangi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat; dan
 - b. profesionalisme aparatur pelaksana.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini, dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - d. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(17, 140/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN GEOLOGI KAWASAN *GEOPARK* BATUR

I. UMUM

Geopark merupakan kawasan yang memiliki warisan geologi sangat khas berkelas dunia yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan edukasi melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat hubungan saling menguatkan antara warisan geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya, yang harus dikelola secara baik dengan melibatkan Pemerintah dan pemberdayaan masyarakat setempat. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan *Geopark* Batur harus dapat ditingkatkan melalui kegiatan wisata alam (*geowisata*, *ekowisata* dan wisata budaya). *Geopark* Batur sebagian wilayahnya merupakan kawasan konservasi sumber daya alam di bawah Badan Konservasi Sumber Daya Alam sehingga perlu diadakan kerja sama dalam perlindungan dan pengelolaannya.

Berdasarkan hal tersebut, demi kelangsungan warisan alam yang adi luhung dan sebagai kawasan yang langka perlu mengupayakan perlindungan *Geopark* Batur dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Pasal 9


- Ayat 1
 - Cukup jelas.
- Ayat 2
 - Cukup Jelas.
- Ayat 3
 - Cukup jelas.
- Ayat 4
 - Cukup Jelas.
- Pasal 10
 - Ayat 1
 - Cukup jelas.
 - Ayat 2
 - Cukup Jelas.
 - Ayat 3
 - Cukup jelas.
 - Ayat 4
 - Cukup Jelas.
- Pasal 11
 - Ayat 1
 - Cukup jelas.
 - Ayat 2
 - Cukup Jelas.
- Pasal 12
 - Cukup jelas.
- Pasal 13
 - Cukup jelas.
- Pasal 14
 - Cukup jelas.
- Pasal 15
 - Cukup jelas.
- Pasal 16
 - Ayat 1
 - Cukup jelas.
 - Ayat 2
 - Cukup Jelas.
- Pasal 17
 - Cukup jelas.
- Pasal 18
 - Ayat 1
 - Cukup jelas.
 - Ayat 2
 - Cukup Jelas.
- Pasal 19
 - Ayat 1
 - Cukup jelas.
 - Ayat 2
 - Cukup Jelas.
- Pasal 20
 - Cukup jelas.
- Pasal 21
 - Cukup jelas.
- Pasal 22
 - Cukup jelas.

- Pasal 23
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.
Ayat 3
Cukup jelas.
- Pasal 26
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERLINDUNGAN GEOLOGI
 KAWASAN GEOPARK BATUR

I. PETA KAWASAN (DELINIASI) BATUR UNESCO GLOBAL GEOPARK



II. PETA DISTRIBUSI GEOSITE BATUR UNESCO GLOBAL GEOPARK



III. LAMBANG *GEOPARK*



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Batur
UNESCO
Global Geopark



IV. HYMNE DAN MARS GEOPARK

HYMNE GEOPARK (TAMAN BUMI)

Maestoso/Syahdu
AS = 1

L : I. B. M. Widnyana, SH., M.Si
M/Arr. : I. B. G. Anom

S.	0	5	2	3 4	5	. 1	7	2	1	. 1	7 1	5 4	3	_____		3
A.	0	5	5	5 6	3	. 5	5	6	6	. 5	5 5	5 6	5	_____		5
T.	0	5	7	7 2	1	. 3	2	4	3	. 3	2 3	7 2	1	_____		1
B.	0	5	4	3 2	1	. 5	5	6	1	. 5	5 5	5 6	1	_____		1
Ter - bentang Alam Taman Bumi indah mem - pesona																
S.	0	3 3	6 5	3 1	2	. 3	4	. 1	7	. 1	2 7	6 8	5	_____		5
Kuasa Yang Esa																
A.	0	5 5	3 1	1 1	6	. 1	1	. 6	2	. 0	0	0	0	3	2 3	4 5
Yang Maha Esa																
T.	0	3 3	3 3	6 3	4	. 5	6	. 3	2	. 3	4 2	2 1	1	_____		1
Kuasa Yang Esa																
S.	0	1 1	3 1	1 6	2	. 3	4	. 1	5	. 0	0	0	0	1	7 1	2 7
gunung kokoh menjulang tinggi saksi Yang Maha Esa																
S.	0	5	2 3	4 6	5	. 1	7	2	1	. 1	7 1	2 3	4	_____		4
A.	0	5	5 5	2 4	3	. 5	5	6	6	. 5	5 5	5 5	6	_____		6
T.	0	5	7 7	7 2	1	. 3	2	4	3	. 3	2 1	7 7	1	_____		1
B.	0	5	4 3	2 2	1	. 1	7	2	1	. 1	7 1	5 3	4	_____		4
ber - kumandang jauh Kharisma - mu ke - pelosok ne'gri																
S.	0	6 7	1 2	3 4	3	. 1	5	. 3	2	. 3	4 2	7 2	1	_____		1
A.	0	4 5	6 7	1 2	1	. 5	1	. 1	7	. 6	5 5	3 4	5	_____		5
T.	0	6 7	1 2	3 5	5	. 3	3	. 5	4	. 3	2 2	3 4	3	_____		3
B.	0	1 2	3 5	5 7	1	. 5	1	. 1	5	. 1	7 7	5 5	1	_____		1
sujud syukur pada - Mu Ku - Sembah - kan atas Karunia - Mu																

J.	0 1 7 1	4 . 1 6 .	0 1 7 1	3 . 1 5 .		
A.	0 5 5 5	6 . 5 4 .	0 5 5 5	5 . 3 1 .		
T.	0 3 3 3	1 . 1 1 .	0 3 2 1	3 . 5 3 .		
B.	0 1 5 3	4 . 3 4 .	0 1 7 5	1 . 1 1 .		
	ba - gai - kan	Nir - wana	di - Bumi	Per - tiwi		
S.	0 3 3 3	2 . 1 7 6 . 7 1	2 . 1 7 6 . 1	7 6 6 7 7 1 1 2		
A.	0 1 1 7	6 . 5 4 3 . 5 6	6 . 5 4 3 . 5	5 4 4 2 2 3 3 5		
T.	0 3 3 5	4 . 3 2 1 . 2 3	4 . 3 2 1 . 3	2 2 2 5 5 6 6 7		
B.	0 5 5 3	2 . 5 5 6 . 4 3	2 . 5 5 3 . 1	5 6 6 7 7 1 1 5		
	ke - ragam - an	hayati	budaya	dan seni	per - tautan	ha - ti
S.	0 5 5 5	4 . 3 3 .	0 5 5 3	2 . 1 1 .		
	les - ta - ri	bu - mi - ku	les - ta - ri	ji - wa - ku		
A.	0 5 7 2	1 . 7 1 .	0 7 7 1	6 . 5 5 .		
	les - ta - ri	bu - mi - ku	les - ta - ri	ji - wa - ku		
T.	0 0 0 0	0 0 0 4 3	7 . 3 4 3 7 5	6 . . . 5 6		
		les - ta - ri	les - ta - ri	jiwa - ku	jiwa -	
	0 0 0 0	0 0 0 1 1	3 . 1 1 1 1 7	1 . . . 4 2		
		les - ta - ri	les - ta - ri	jiwa - ku	jiwa -	
S.	. 0 6 . 7 7 1	6 . 6 . 7 7 1	4 . 7 .	1 . . . 1		
A.	. 0 4 . 5 5 6	4 . 4 . 5 5 6	2 . 2 .	5 . . . 5		
T.	0 1 . 2 2 3	1 . 1 . 2 2 3	6 . 5 .	3 . . . 3		
B.	0 1 . 7 7 1	4 . 6 . 7 7 1	2 . 5 .	1 . . . 1		
	ku	se - jaht'ra - lah	ha - ra - pan	hi - dup --	ku	

MARS GEOPARK

A = do, 4/4
Dimarcia

M : W. Sudiarta
L : IB. Widnyana
Arr : W. Sudiarta

		S	3 . 4	5 . 3	1 . 2	3	1 . 2	3 . 4	3 . 2	2	1	1	2	3	1	
		A	1 . 2	3 . 5	3 . 2	3	3 . 2	1 . 1	1 . 2	4	6	5	7	1	3	
		T	5 . 5	1 . 3	1 . 2	7	7 . 7	6 . 6	1 . 2	6	i	3	4	5	i	
		B	5 . 5	1 . 3	1 . 7	5	5 . 5	6 . 6	6 . 6	6	4	1	7	1 7	1 3	
			Gunung	menjulangi	tinggi		menghi	as bu	mi per	ti	wi	ko	koh	nan	su	
S A T B	7	0	2 . 3	4 . 5	4 . 3	2	5 . 6	7 . 1	7 . 6	6	5	2	6	5	2	
	2	o	7 . 1	2 . 3	2 . 1	6	2 . 2	5 . 5	5 . 1	4	3	2	4	3	2	
	7	o	7 . 1	7 . 1	2 . 3	4	2 . 2	2 . 3	2 . 6	i	i	5	6	i	2	
	2	5	0	5 . 5	2 . 1	2 . 3	2	2 . 2	5 . 5	2 . 3	6	1	7	6	5	5
			Gemuruh	su	a	ra	mu	mengge	ma	memba	ha	na	ge	tar	kan	ji
S A T B	3	0	3 . 4	5 . 1	5 . 4	3	1 . 2	3 . 4	3 . 2	2	1	1	2	3	5	
	1	o	1 . 2	3 . 5	3 . 2	3	3 . 2	1 . 1	1 . 2	4	6	5	6	3	3	
	5	o	5 . 5	1 . 3	1 . 2	7	7 . 7	6 . 6	1 . 2	6	i	i	i	3	3	
	1	0	5 . 5	1 . 3	1 . 7	5	5 . 5	6 . 6	6 . 6	6	4	5	6	1	3	
			Keka	yaan	a	la	mi	berpa	du se	ni bu	da	ya	me	ra	suk	suk
S A T B	4	0	4	6	i		3	5	i			5	5 . 6	7 . 1	2 . 7	
	6	0	4	4	4		3	3	3			7	7 . 1	3 . 4	5 . 7	
	6	0	i	i	i		5	5	5			2	2 . 3	5 . 3	2 . 4	
	4	0	3	3	3		1	5	1			5	5 . 1	2 . 3	2 . 6	
			Bang	kit	lah		ber	juang	lah			men	jaga	cip	ta	an
S A T B	i	0	1 . 7	6		6 . 3	1 . 7	6			7 . 6	5	5	5 . 5	7 . 6	
	5	0	5 . 7	1		1 . 1	4 . 3	1			7 . 1	2	2	2 . 2	2 . 3	
	3	0	0	3	2 . 3	4 . 3	2 . 3	6		4	0	7	7 . 1	2 . 2	2 . 1	
	1	0	0	6	7 . 1	2 . 3	2 . 1	4		6	0	5	5 . 6	5 . 5	5 . 6	
			Tunjukkan	pada	duni	a		taman	bu	mi	mem	pe	so			
S A T B	5	0	5	4 . 4	3 . 3	1 . 1	6	4 . 4	3 . 3	1 . 1	6 . 6	3		0	3 . 4	
	2	0	5	4 . 4	3 . 3	1 . 1	6	4 . 4	3 . 3	1 . 1	6 . 6	5		0	5 . 6	
	7	0	5	4 . 4	3 . 3	1 . 1	6	4 . 4	3 . 3	1 . 1	6 . 6	7		0	7 . 1	
	5	0	5	4 . 4	3 . 3	1 . 1	6	4 . 4	3 . 3	1 . 1	3 . 4	3		0	3 . 4	
			Ik	rar mu	lia kami	se	ma	sejah	tralah	umat	manu	sia			se	lu
S A T B	5	i	2	i		0										
	7	6	7	5		0										
	2	3	2	3		0										
	5	4	5	1		0										
			ruh ja	gat bua	na		ra									

V. TARI KREASI *GEOPARK* BATUR

Sebagai salah satu kaldera terindah di dunia, pada tahun 2012 Kaldera Batur mendapat sertifikat secara resmi bergabung dalam Global *Geopark* Network (GGN) UNESCO.

Pola pengembangan Kawasan *Geopark* Batur memadukan secara serasi tiga keragaman yaitu Geologi (*Geodiversity*), Hayati (*Biodiversity*) dan Budaya (*Cultural Diversity*). Pengelolaan *Geopark* Batur bertujuan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat, berasaskan perlindungan atas ketiga keragaman tersebut. Keindahan Gunung dan Danau Batur dengan keanekaragaman flora dan fauna serta dengan didukung peradaban masyarakat disekitarnya memancarkan pesona yang tiada duanya di jagat ini.

Bertolak dari hal tersebut maka digubahlah sebuah karya seni tari yang mengangkat pesona tersebut kedalam gerak tari dan alunan musik dengan sentuhan estitika, yang diberi judul tari *Geopark* Batur.

Terciptanya tarian ini atas prakarsa dari Bapak Bupati Bangli serta penanggung jawab Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Bangli.

Penata Tari : Jero Mangku Ni Ketut Riani, S.Sn
Penata Karawitan : Jero Mangku I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR